



P U T U S A N

Nomor 2479/PID.SUS/2024/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DEDEK ARIWIBOWO**;
2. Tempat lahir : Rahuning;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/ 26 Juni 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun III Desa Rahuning, Kecamatan Rahuning, Kabupaten Asahan dan atau Dusun X Desa Bantu Anam, Kecamatan Rahuning, Kabupaten Asahan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;

Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 5 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;
6. Penahanan Oleh Wakil Ketua/Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 5 Desember 2024;

Halaman 1 dari 11 hal Putusan Nomor 2479/PID.SUS/2024/PT MDN



7. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 Desember 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Khairul Abdi, S.H., M.H, Asrida Sitorus, S.H, Rico Baseri Koto, S.H, Andi Ratmaja, S.H, Syariban, S.H, Hasanuddin, S.H dan Abdurrahman Supandi Siagian, S.H, Advokat dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia (YLBH-CNI) beralamat di Jalan Durian Nomor 5 Lingkungan IV Kelurahan Kisaran Naga Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan berdasarkan Penetapan Nomor 675/Pid.Sus/2024/PN Kis tanggal 18 September 2024;

Terdakwa dipersidangan tingkat banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Kisaran karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwan:

PRIMAIR

Bahwa Ia Terdakwa DEDEK ARIWIBOWO pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024, sekira pukul 08.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Dusun III Desa Rahuning, Kec. Rahuning, Kab. Asahan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024, sekira pukul 22.00 WIB, terdakwa pergi ke Desa Rahuning, Kec. Rahuning, Kab. Asahan untuk membeli narkotika jenis sabu. Kemudian terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada laki-laki yang tidak dikenal dengan harga Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Kemudian terdakwa pulang ke rumah terdakwa di Dusun III Desa Rahuning, Kec. Rahuning, Kab. Asahan, dan terdakwa menuju ke belakang rumah untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut.

Halaman 2 dari 11 hal Putusan Nomor 2479/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa pergi ke dapur rumah terdakwa untuk menyimpan 1 (satu) buah bong dan sisa narkotika jenis sabu tersebut, di atas lemari dapur.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024, sekira pukul 08.00 WIB, terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian Polsek Pulau Raja, di rumah terdakwa. Selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah bong di dapur belakang rumah terdakwa. Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Asahan untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Kisaran Nomor : 95/ IL.10089/2024, tanggal 01 Juli 2024 menyatakan bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) plastik klip kecil yang berisikan butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu seberat 0,02 gram (nol koma nol dua) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 3796/ NNF/ 2024, tanggal 10 Juli 2024 dari BIDLABFOR POLRI Cabang Medan yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) yang diperiksa milik terdakwa DEDEK ARIWIBOWO adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Halaman 3 dari 11 hal Putusan Nomor 2479/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ia Terdakwa DEDEK ARIWIBOWO pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024, sekira pukul 08.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Dusun III Desa Rahuning, Kec. Rahuning, Kab. Asahan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024, sekira pukul 22.00 WIB, terdakwa pergi ke Desa Rahuning, Kec. Rahuning, Kab. Asahan, kemudian terdakwa diberi narkotika jenis sabu oleh laki-laki yang tidak dikenal.
- Kemudian terdakwa pulang ke rumah terdakwa di Dusun III Desa Rahuning, Kec. Rahuning, Kab. Asahan, dan terdakwa menuju ke belakang rumah untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa kemudian terdakwa pergi ke dapur rumah terdakwa untuk menyimpan 1 (satu) buah bong dan sisa narkotika jenis sabu tersebut, di atas lemari dapur.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024, sekira pukul 08.00 WIB, terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian Polsek Pulau Raja, di rumah terdakwa. Selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah bong di dapur belakang rumah terdakwa. Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Asahan untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Kisaran Nomor : 95/ IL.10089/2024, tanggal 01 Juli 2024 menyatakan bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) plastik klip kecil yang

Halaman 4 dari 11 hal Putusan Nomor 2479/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisikan butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu seberat 0,02 gram (nol koma nol dua) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 3796/ NNF/ 2024, tanggal 10 Juli 2024 dari BIDLABFOR POLRI Cabang Medan yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa :

a. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua)

yang diperiksa milik terdakwa DEDEK ARIWIBOWO adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 2479/PID/2024/PT MDN tanggal 16 Desember 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim.

Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 2479/PID/2024/PT MDN tanggal 16 Desember 2024 untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;

Membaca Penetapan Hakim Ketua Nomor 2479/PID/2024/PT MDN tanggal 16 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Membaca Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEDEK ARIWIBOWO terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1)



Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Subsidaire ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEDEK ARIWIBOWO berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan penjara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu netto 0,02 gram
 - 1 (satu) buah bongDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kisaran, tanggal 6 November 2024 Nomor 675/Pid.Sus/2024/PN Kis,, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Dedek Ariwibowo** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Dedek Ariwibowo** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu netto 0,02 (nol koma nol dua) gr;
 - 1 (satu) buah bong;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 267/Akta.Pid.Sus/2024/PN Kis, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 November 2024, Terdakwa telah mengajukan permintaan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 675/Pid.Sus/2024/PN Kis, tanggal 6 November 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kisaran yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Nopember 2024 permintaan banding terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 12 November 2024;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 267/Akta.Pid.Sus/2024/PN Kis, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 November 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 675/Pid.Sus/2024/PN Kis, tanggal 6 November 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kisaran yang menerangkan bahwa permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 11 November 2024;

Membaca Akta Tanda Terima Memori Banding Nomor 675/Pid.Sus/2024/PN Kis, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 November 2024, Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 675/Pid.Sus/2024/PN Kis, tanggal 6 November 2024;

Membaca Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor 675/Pid.Sus/2024/PN Kis, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan

Halaman 7 dari 11 hal Putusan Nomor 2479/PID.SUS/2024/PT MDN



Negeri Kisaran yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 November 2024, telah menyerahkan memori banding kepada Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kisaran, kepada Terdakwa tanggal 11 November 2024 dan kepada Penuntut Umum tanggal 12 November 2024, selama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding Penuntut Umum mengemukakan fakta yang diperoleh dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024, sekira pukul 08.00 WIB, terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian Polsek Pulau Raja, di rumah terdakwa. Selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah bong di dapur belakang rumah terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 3796/ NNF/ 2024, tanggal 10 Juli 2024 dari BIDLABFOR POLRI Cabang Medan yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) yang diperiksa milik terdakwa DEDEK ARIWIBOWO adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan uraian di atas memohon supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa perkara ini menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yaitu :

1. Menyatakan Terdakwa DEDEK ARIWIBOWO terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-



undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Subsidair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEDEK ARIWIBOWO berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan penjara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti yaitu :

- 1 (satu) plastik klip kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu netto 0,02 gram
- 1 (satu) buah bong

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi me mbaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 675/Pid.Sus/2024/PN Kis, Tanggal 6 November 2024, memperhatikan memori banding Penuntut Umum, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat penerapan hukum dalam pertimbangan yang diberikan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”, sebagaimana dalam dakwaan Subsidair sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat penerapan hukum dalam pertimbangan putusan yang diberikan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama sudah tepat dan benar dengan alasan, pertimbangan hukum yang diberikan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dikonstatir dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang dengan jelas diuraikan dan dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menyetujui dan sependapat dengan pertimbangan hukum yang diberikan Majelis Hakim



Pengadilan Tingkat Pertama tersebut serta diambil alih menjadi pertimbangan hukum sendiri dalam mengadili di pengadilan tingkat banding;

Menimbang bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah bermaksud sebagai suatu pembalasan terhadap apa yang telah diperbuatnya, akan tetapi jauh lebih penting adalah sebagai instropeksi bagi Terdakwa dan masyarakat lainnya agar tidak berbuat tindak pidana yang sama di kemudian hari, oleh karena itu hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama di tingkat banding dipertahankan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 675/Pid.Sus/2024/PN Kis tanggal 6 November 2024, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan di Rutan, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dan untuk pengadilan tingkat banding jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 675/Pid.SUS/2024/PN Kis, tanggal 6 November 2024, atas diri Terdakwa **Dedek Ariwibowo** yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 10 dari 11 hal Putusan Nomor 2479/PID.SUS/2024/PT MDN



3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2025 oleh kami **Dr. BERLIAN NAPITUPULU, S.H., M.Hum.** selaku Hakim Ketua, **USAHA GINTING, S.H., M.H.** dan **RICHARD SILALAH, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **HERMINA SILABAN, S.H.**, Panitera Pengganti, pada Pengadilan Tinggi Medan tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

USAHA GINTING, S.H., M.H.

Dr. BERLIAN NAPITUPULU, S.H.,

M.Hum.

RICHARD SILALAH, S.H.

Panitera Pengganti,

HERMINA SILABAN, S.H.

